



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Batas Jumlah Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat:
- (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 - (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

- (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- (14) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan batasan jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD

dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

- (3) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (4) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (7) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (8) Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- (9) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- (10) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (11) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang Selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (12) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Pasal 3

- (1) SPP-UP diajukan pada awal Tahun Anggaran.
- (2) Uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja.
- (3) Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut ketentuan perundangan harus diajukan dengan SPP-LS.
- (4) Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (5) Penetapan batas jumlah SPP-UP diberikan kepada masing-masing SKPD sesuai yang tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada SKPD/unit kerja SKPD.
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai sekurang-kurangnya 80% dari realisasi jumlah SPP-UP.
- (2) Penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan;
 - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. Ketentuan yang dimaksud dalam huruf c dikecualikan untuk:
 - Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Batas maksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 8


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Tana Toraja
Pada Tanggal 15 Januari 2015

BUPATI TANA TORAJA

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Tana Toraja
Pada Tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

ENOS KAROMA, SE., MH.
NIP. 195611101981121002

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR : 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
TANGGAL
NOMOR

DAFTAR PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU UNTUK MASING-MASING SKPD DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KODE ORGANISASI	NAMA SKPD	JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP/SPP-GU (Rp)
1	1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	250.000.000
2	1.02.01.	DINAS KESEHATAN	600.000.000
3	1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA	1.246.995.000
4	1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM	312.243.750
5	1.05.01.	DINAS PEMUKIMAN DAN TATA RUANG	72.718.750
6	1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	292.783.333
7	1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN, INFORKOM DAN POSTEL	86.500.000
8	1.08.01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	94.259.583
9	1.08.02.	KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN, PENERANGAN JALAN UMUM DAN PEMADAM KEBAKARAN	164.650.000
10	1.10.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	73.325.000
11	1.12.01.	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	175.012.700
12	1.13.01.	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	101.732.500
13	1.15.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	72.632.500
14	1.17.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	241.770.833
15	1.19.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	148.156.667
16	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	1.405.221.108
17	1.20.04.	SEKRETARIAT DPRD	847.120.667
18	1.20.05.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	641.118.890
19	1.20.06.	INSPEKTORAT DAERAH	144.829.583
20	1.20.07.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	161.642.833
21	1.20.08.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	93.980.833
22	1.21.01.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DAERAH	275.831.042
23	1.22.01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG	215.726.992
24	1.24.01.	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	30.007.875
25	2.01.01.	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	265.546.042
26	2.02.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	217.226.992
27	2.03.01.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	68.185.833
28	2.05.01.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	337.729.500
29	2.07.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	109.257.375
30	1.20.09.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	45.970.000
31	1.20.10.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	80.475.000
32	1.20.11.	KANTOR PENGHUBUNG MAKASSAR	36.337.500

33	1.20.12.	KANTOR PENGHUBUNG JAKARTA	
34	1.20.14.	KECAMATAN MAKALE	44.166.667
35	1.20.15.	KECAMATAN MAKALE UTARA	20.362.333
36	1.20.16.	KECAMATAN MAKALE SELATAN	15.524.167
37	1.20.17.	KECAMATAN SANGALLA'	15.326.000
38	1.20.18.	KECAMATAN SANGALLA' UTARA	11.561.492
39	1.20.19.	KECAMATAN SANGALLA' SELATAN	11.301.125
40	1.20.20.	KECAMATAN MENGGENDEK	11.671.208
41	1.20.21.	KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN	17.740.958
42	1.20.22.	KECAMATAN SALUPUTTI	14.695.000
43	1.20.23.	KECAMATAN REMBON	13.544.875
44	1.20.24.	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'	11.355.000
45	1.20.25.	KECAMATAN RANTETAYO	14.140.333
46	1.20.26.	KECAMATAN KURRA	12.132.500
47	1.20.27.	KECAMATAN BONGGAKARADENG	11.972.250
48	1.20.28.	KECAMATAN RANO	14.440.583
49	1.20.29.	KECAMATAN BITTUANG	9.973.917
50	1.20.30.	KECAMATAN MASANDA	13.125.542
51	1.20.31.	KECAMATAN SIMBUANG	12.154.958
52	1.20.32.	KECAMATAN MAPPAK	13.173.333
53	1.20.33.	KELURAHAN BOMBONGAN	14.241.000
54	1.20.34.	KELURAHAN TONDON MAMULLU	5.027.000
55	1.20.35.	KELURAHAN PANTAN	4.994.583
56	1.20.36.	KELURAHAN BUNTU BURAKE	4.678.750
57	1.20.37.	KELURAHAN KAMALI PENTALUAN	5.090.417
58	1.20.38.	KELURAHAN BATUPAPAN	5.702.917
59	1.20.39.	KELURAHAN RANTE	5.036.250
60	1.20.40.	KELURAHAN TARONGKO	4.914.808
61	1.20.41.	KELURAHAN LAMUNAN	4.967.917
62	1.20.42.	KELURAHAN TAMPO MAKALE	5.370.467
63	1.20.43.	KELURAHAN MANGGAU	4.624.600
64	1.20.44.	KELURAHAN ARIANG	4.800.000
65	1.20.45.	KELURAHAN BOTANG	4.638.333
66	1.20.46.	KELURAHAN LAPANDAN	5.228.750
67	1.20.47.	KELURAHAN TAMBUNAN	5.012.917
68	1.20.48.	KELURAHAN LION TONDOK IRING	4.873.767
69	1.20.49.	KELURAHAN BUNGIN	5.338.833
70	1.20.50.	KELURAHAN SARIRA	5.065.833
71	1.20.51.	KELURAHAN LEMO MAKALE UTARA	5.501.250
72	1.20.52.	KELURAHAN TIROMANDA	5.026.667
73	1.20.53.	KELURAHAN SANDABILIK	4.801.667
74	1.20.54.	KELURAHAN SANDABILIK	4.842.000
75	1.20.54.	KELURAHAN TOSAPAN	4.837.500
76	1.20.55.	KELURAHAN PASANG	4.158.333
77	1.20.56.	KELURAHAN BUNTU MASAKKE	4.886.250
77	1.20.57.	KELURAHAN TONGKO SARAPUNG	5.644.417

78	1.20.58.	KELURAHAN LEATUNG	
79	1.20.59.	KELURAHAN BEBO'	5.322.917
80	1.20.60.	KELURAHAN RANTE ALANG	4.560.833
81	1.20.61.	KELURAHAN RANTEKALUA'	5.076.250
82	1.20.62.	KELURAHAN TAMPO MENGKENDEK	5.287.917
83	1.20.63.	KELURAHAN LEMO MENGKENDEK	5.778.750
84	1.20.64.	KELURAHAN TENGAN	4.015.833
85	1.20.65.	KELURAHAN BENTENG AMBESO	5.450.000
86	1.20.66.	KELURAHAN SALUBARANI	5.185.000
87	1.20.67.	KELURAHAN MEBALI	4.351.083
88	1.20.68.	KELURAHAN PATTAN ULUSALU	5.219.000
89	1.20.69.	KELURAHAN REMBON	4.947.083
90	1.20.70.	KELURAHAN TALION	4.101.667
91	1.20.71.	KELURAHAN MALIMBONG	4.175.000
92	1.20.72.	KELURAHAN RANTETAYO	5.778.333
93	1.20.73.	KELURAHAN RATTE BUTTU	5.153.333
94	1.20.74.	KELURAHAN BITTUANG	5.391.267
95	1.20.75.	KELURAHAN SIMA	4.236.250
96	1.20.76.	KELURAHAN KONDODEWATA	4.925.583
97	1.20.77.	KELURAHAN RANTE KURRA	4.937.500
98	1.20.78.	KELURAHAN TAPPARAN	4.350.000
99	1.20.79.	KELURAHAN PADANGIRING	4.373.333
			4.850.000


 BUPATI TANA TORAJA

 THEOFILUS ALLORERUNG